



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Ikhsan Putra Adi Guna Bin Hasan;
2. Tempat Lahir : Bantaeng;
3. Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 20 Juli 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat Tinggal : Jalan DR. Ratulangi, Kelurahan Lembang,
Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 28 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 28 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ikhsan Putra Adi Guna Bin Hasan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Ikhsan Putra Adi Guna Bin Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti:
 - 1 (satu) batang ketapel atau pelontar busur yang gagangnya dililit isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) batang busur dengan panjang 13,5 cm berwarna keperakan dan pada bagian ujungnya terdapat rumbai tali rapih warna biru;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk PUSHDP;
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan akan tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan akan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Ikhsan Putra Adi Guna Bin Hasan dan Anwar (DPO), pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Monginsidi, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, *sebagai orang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saat Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah Lel. Anwar dengan membawa sebuah tas milik Terdakwa kemudian pada saat sudah sampai di rumah Lel. Anwar Terdakwa mengambil sebuah senjata tajam jenis busur dari Lel. Anwar lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam tas yang Terdakwa bawa sebelumnya, kemudian Terdakwa bersama Lel. Anwar menuju ke Jalan Monginsidi, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di taman depan Alfamart di situ Terdakwa dan Lel. Anwar bertemu dengan Lel. Alling, Lel. Bulla dan 2 orang teman Lel. Alling yang Terdakwa tidak kenal untuk nongkrong bersama beberapa menit kemudian Lel. Bulla meminjam motor Terdakwa untuk pulang kemudian Terdakwa pergi jalan kaki

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Ban



membeli nasi kuning bersama Lel. Anwar di Jalan Bakri kemudian Terdakwa meninggalkan tas miliknya di tempat ia duduk di taman depan Alfamart dan menitipkannya kepada Lel. Alling kemudian setelah selesai makan Terdakwa dan Lel. Anwar kembali ke taman depan Alfamart dan mengambil tas yang ia titipkan kepada Lel. Anwar dan melanjutkan nongkrong bersama dengan Lel. Alling dan 2 (dua) orang teman Lel. Alling sambil menunggu sepeda motor yang dipinjam Lel. Bulla. Namun tidak lama kemudian datang anggota Polres Bantaeng menghampiri Terdakwa dan kawan-kawannya sehingga Terdakwa dan Lel. Anwar melarikan diri karena ketakutan dan pada saat Terdakwa kabur ke Jalan Bakri dan di sana Terdakwa bertemu Lel. Bulla yang menyampaikan bahwa sepeda motor milik Terdakwa telah diambil Polisi sehingga Terdakwa memberanikan diri kembali ke depan Alfamart dan pada saat Terdakwa berada di taman depan Alfamart Terdakwa dipanggil oleh pihak Kepolisian menanyakan siapa pemilik dari tas yang berada di lokasi tersebut sehingga Terdakwa mengakui bahwa tas tersebut adalah miliknya dan busur yang ada di dalamnya adalah milik Lel. Anwar yang Terdakwa sengaja bawa untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu diserang oleh kelompok lain;

Bahwa Terdakwa dan Anwar (DPO) memiliki, membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari pihak Kepolisian Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
Subsidiar

Bahwa Terdakwa Ikhsan Putra Adi Guna Bin Hasan, pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Monginsidi, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saat Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah Lel. Anwar dengan membawa sebuah tas milik Terdakwa kemudian pada saat sudah sampai di rumah Lel. Anwar Terdakwa mengambil sebuah senjata tajam jenis busur dari Lel. Anwar lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam tas yang Terdakwa bawa sebelumnya, kemudian Terdakwa bersama Lel. Anwar menuju ke Jalan Monginsidi, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di taman depan Alfamart di situ Terdakwa dan Lel. Anwar bertemu dengan Lel. Alling, Lel. Bulla dan 2 orang teman Lel. Alling yang Terdakwa tidak kenal untuk nongkrong bersama beberapa menit kemudian Lel. Bulla meminjam motor Terdakwa untuk pulang kemudian Terdakwa pergi jalan kaki membeli nasi kuning bersama Lel. Anwar di Jalan Bakri kemudian Terdakwa meninggalkan tas miliknya di tempat ia duduk di taman depan Alfamart dan menitipkannya kepada Lel. Alling kemudian setelah selesai makan Terdakwa dan Lel. Anwar kembali ke taman depan Alfamart dan mengambil tas yang ia titipkan kepada Lel. Anwar dan melanjutkan nongkrong bersama dengan Lel. Alling dan 2 (dua) orang teman Lel. Alling sambil menunggu sepeda motor yang dipinjam Lel. Bulla. Namun tidak lama kemudian datang anggota Polres Bantaeng menghampiri Terdakwa dan kawan-kawannya sehingga Terdakwa dan Lel. Anwar melarikan diri karena ketakutan dan pada saat Terdakwa kabur ke Jalan Bakri dan di sana Terdakwa bertemu Lel. Bulla yang menyampaikan bahwa sepeda motor milik Terdakwa telah diambil Polisi sehingga Terdakwa memberanikan diri kembali ke depan Alfamart dan pada saat Terdakwa berada di taman depan Alfamart Terdakwa dipanggil oleh pihak Kepolisian menanyakan siapa pemilik dari tas yang berada di lokasi tersebut sehingga Terdakwa mengakui bahwa tas tersebut adalah miliknya dan busur yang ada didalamnya adalah milik Lel. Anwar yang Terdakwa sengaja bawa untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu diserang oleh kelompok lain;

Bahwa Terdakwa memiliki, membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang, atau tanpa seijin dari pihak Kepolisian Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Ban



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amriadi Haming Alias Adi Jamute Bin Hamin, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 01.30 WITA di Jalan Monginsidi, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Saksi adalah orang yang dikasi lihat senjata tajam / penusuk berupa 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur / panah oleh anggota polisi dan saat itu Saksi juga berada di lokasi kejadian yaitu di warkop yang tidak jauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa kronologisnya adalah pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 01.30 WITA saat Saksi sedang berada di sebuah warkop yang tempatnya berada di samping Alfamart di Jalan Monginsidi, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dan pada saat itu Saksi melihat 2 (dua) orang pemuda mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan taman Alfamart dan dimana saat itu Saksi mengenal salah satu pemuda tersebut yaitu Terdakwa. Saat itu Saksi melihat Terdakwa membawa sebuah tas yang disandang di dadanya. Kemudian tidak beberapa lama datang anggota kepolisian dan mendatangi Terdakwa dan teman-temannya, lalu Terdakwa dan teman-temannya langsung kabur. Kemudian anggota polisi mendatangi Saksi yang sedang nongkrong di warkop dekat Alfamart dan memperlihatkan tas yang berisi 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur / panah. Kemudian anggota kepolisian pergi dan dihampiri oleh Terdakwa, lalu anggota kepolisian memperlihatkan tas yang berisi 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur / panah kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa ada ijin atau tidak memiliki, menguasai, atau membwa senjata tajam / senjata penusuk berupa 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur / panah;
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti berupa tas yang berisi 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur / panah yang ditunjukkan di Persidangan adalah benar milik Terdakwa yang Saksi lihat saat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. Saksi Basyiruddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 01.30 WITA di Jalan Monginsidi, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng; Terdakwa menyembunyikan senjata tajam / penusuk berupa 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur / panah di dalam tasnya;
- bahwa kronologis kejadiannya sebelum pada hari Senin tanggal 25 April 2022 pada pukul 01.30 WITA Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat sekumpulan anak-anak yang sedang berada di depan sebuah Alfamart di Jalan Monginsidi, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, lalu Saksi bersama dengan anggota polisi yang lain menuju lokasi yang dimaksud. Sebelum sampai di lokasi, Saksi terlebih dahulu memantau situasi. Saat memantau situasi Saksi melihat Terdakwa sedang membawa sebuah tas, lalu Saksi dan anggota polisi lain mendatangi Terdakwa dan teman-teman Terdakwa namun Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung kabur dan meninggalkan sebuah tas. Kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap tas yang ditinggalkan Terdakwa dan menemukan di dalamnya 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur / panah, lalu Saksi bersama dengan anggota polisi lain membawa sebuah tas yang berisi 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur / panah ke warkop dekat samping Alfamart. Kemudian Saksi memperlihatkan tas dan 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur / panah ke masyarakat di dekat warkop, lalu tidak beberapa lama datang Terdakwa dan teman-temannya menghampiri Saksi dan anggota polisi lain, setelah itu Saksi menanyakan siapa pemilik tas lalu Terdakwa mengatakan bahwa tas tersebut adalah milik Terdakwa dan siapa yang membawa 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur / panah lalu Terdakwa mengakui jika Terdakwa yang membawa 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur / panah tersebut. Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bantaeng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur / panah merupakan senjata tajam atau senjata penusuk dan bukan alat pertanian maupun benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai dan atau membawa senjata tajam / penusuk berupa 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur / panah tersebut.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur / panah yang ditunjukkan di Persidangan adalah benar milik Terdakwa yang Saksi temukan dan amankan saat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022, sekitar pukul 01.30 WITA di Jalan Monginsidi, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng Terdakwa ditemukan oleh polisi telah membawa atau menguasai senjata tajam / penusuk berupa (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur / panah di dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 25 April 2022 saat itu Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah Lel. Anwar dengan membawa sebuah tas milik Terdakwa kemudian pada saat sudah sampai di rumah Lel. Anwar Terdakwa mengambil sebuah senjata tajam jenis busur dari Lel. Anwar lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam tas yang Terdakwa bawa sebelumnya, kemudian Terdakwa bersama Lel. Anwar menuju ke Jalan Monginsidi, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di taman depan Alfamart di situ Terdakwa dan Lel. Anwar bertemu dengan Lel. Alling, Lel. Bulla dan 2 orang teman Lel. Alling yang Terdakwa tidak kenal untuk nongkrong bersama beberapa menit kemudian Lel. Bulla meminjam motor Terdakwa untuk pulang kemudian Terdakwa pergi jalan kaki membeli nasi kuning bersama Lel. Anwar di Jalan Bakri kemudian Terdakwa meninggalkan tas miliknya di tempat ia duduk di taman depan Alfamart dan menitipkannya kepada Lel. Alling kemudian setelah selesai makan Terdakwa dan Lel. Anwar kembali ke taman depan Alfamart dan mengambil tas yang ia titipkan kepada Lel. Anwar dan melanjutkan nongkrong bersama dengan Lel. Alling dan 2 (dua) orang teman Lel. Alling sambil menunggu sepeda motor yang dipinjam Lel. Bulla. Namun tidak lama kemudian sekira pukul 01.30 WITA datang anggota Polres Bantaeng menghampiri Terdakwa dan kawan-kawannya sehingga Terdakwa dan Lel. Anwar melarikan diri karena ketakutan dan pada saat Terdakwa kabur ke Jalan Bakri dan di sana Terdakwa bertemu Lel. Bulla yang menyampaikan bahwa sepeda motor milik Terdakwa telah diambil Polisi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Ban



sehingga Terdakwa memberanikan diri kembali ke depan Alfamart dan pada saat Terdakwa berada di taman depan Alfamart Terdakwa dipanggil oleh pihak Kepolisian menanyakan siapa pemilik dari tas yang berada di lokasi tersebut sehingga Terdakwa mengakui bahwa tas tersebut adalah milik Terdakwa dan busur yang ada di dalamnya adalah milik Lel. Anwar yang Terdakwa sengaja bawa untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu diserang oleh kelompok lain;

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur / panah tersebut untuk digunakan berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu diserang oleh kelompok lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur / panah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa saat kejadian;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku khilaf dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan / atau alat bukti lainnya yang dapat meringankannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang ketapel atau pelontar busur yang gagangnya dililit isolasi warna hitam;
- 1 (satu) batang busur dengan panjang 13,5 cm berwarna keperakan dan pada bagian ujungnya terdapat rumbai tali rapih warna biru;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk PUSHDP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 01.30 WITA di Jalan Monginsidi, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng Terdakwa menyembunyikan senjata tajam / penusuk berupa 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur / panah di dalam tasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya sebelumnya Pihak Kepolisian Resor Bantaeng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat sekumpulan anak-anak yang sedang berada di depan sebuah Alfamart di Jalan Monginsidi, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, lalu Pihak Kepolisian Resor Bantaeng yang lain menuju lokasi yang dimaksud. Sebelum sampai di lokasi, Pihak Kepolisian Resor Bantaeng terlebih dahulu memantau situasi. Saat memantau situasi Pihak Kepolisian Resor Bantaeng melihat Terdakwa sedang membawa sebuah tas, lalu Pihak Kepolisian Resor Bantaeng mendatangi Terdakwa dan teman-teman Terdakwa namun Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung kabur dan meninggalkan sebuah tas. Kemudian Pihak Kepolisian Resor Bantaeng melakukan pemeriksaan terhadap tas yang ditinggalkan Terdakwa dan menemukan di dalamnya 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur / panah, lalu Saksi Basyiruddin bersama dengan anggota polisi lain membawa sebuah tas yang berisi 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur / panah ke warkop dekat samping Alfamart. Kemudian Pihak Kepolisian Resor Bantaeng memperlihatkan tas dan 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur / panah ke masyarakat di dekat warkop, lalu tidak beberapa lama datang Terdakwa dan teman-temannya menghampiri Pihak Kepolisian Resor Bantaeng, setelah itu Pihak Kepolisian Resor Bantaeng menanyakan siapa pemilik tas lalu Terdakwa mengatakan bahwa tas tersebut adalah milik Terdakwa dan siapa yang membawa 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur / panah lalu Terdakwa mengakui jika Terdakwa yang membawa 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur / panah tersebut. Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bantaeng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa awalnya berangkat dari rumahnya menuju ke rumah Lel. Anwar dengan membawa sebuah tas milik Terdakwa kemudian pada saat sudah sampai di rumah Lel. Anwar Terdakwa mengambil sebuah senjata tajam jenis busur dari Lel. Anwar lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam tas yang Terdakwa bawa sebelumnya, kemudian Terdakwa bersama Lel. Anwar menuju ke Jalan Monginsidi, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di taman depan Alfamart di situ Terdakwa dan Lel. Anwar bertemu dengan Lel. Alling, Lel. Bulla dan 2 orang teman Lel. Alling yang Terdakwa tidak kenal untuk nongkrong bersama beberapa menit kemudian Lel. Bulla meminjam motor Terdakwa untuk pulang kemudian Terdakwa pergi jalan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaki membeli nasi kuning bersama Lel. Anwar di Jalan Bakri kemudian Terdakwa meninggalkan tas miliknya di tempat ia duduk di taman depan Alfamart dan menitipkannya kepada Lel. Alling kemudian setelah selesai makan Terdakwa dan Lel. Anwar kembali ke taman depan Alfamart dan mengambil tas yang ia titipkan kepada Lel. Anwar dan melanjutkan nongkrong bersama dengan Lel Alling dan 2 (dua) orang teman Lel. Alling sambil menunggu sepeda motor yang dipinjam Lel. Bulla. Namun tidak lama kemudian sekira pukul 01.30 WITA datang anggota Polres Bantaeng menghampiri Terdakwa dan kawan-kawannya sehingga Terdakwa dan Lel. Anwar melarikan diri karena ketakutan dan pada saat Terdakwa kabur ke Jalan Bakri dan di sana Terdakwa bertemu Lel. Bulla yang menyampaikan bahwa sepeda motor milik Terdakwa telah diambil Polisi sehingga Terdakwa memberanikan diri kembali ke depan Alfamart dan pada saat Terdakwa berada di taman depan Alfamart Terdakwa dipanggil oleh pihak Kepolisian menanyakan siapa pemilik dari tas yang berada di lokasi tersebut sehingga Terdakwa mengakui bahwa tas tersebut adalah milik Terdakwa dan busur yang ada di dalamnya adalah milik Lel. Anwar yang Terdakwa sengaja bawa untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu diserang oleh kelompok lain;

- Bahwa 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur / panah merupakan senjata tajam atau senjata penusuk dan bukan alat pertanian maupun benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai dan atau membawa senjata tajam / penusuk berupa 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur / panah tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai,*



Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia, Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata penikam, atau Senjata Penusuk;

3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/orang (*Natuurlijke Personen*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa Ikhsan Putra Adi Guna Bin Hasan dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia, Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata penikam, atau Senjata Penusuk”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan aturan serta kaidah-kaidah yang berkembang dalam masyarakat baik itu dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 01.30 WITA di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Monginsidi, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng Terdakwa menyembunyikan senjata tajam / penusuk berupa 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur / panah di dalam tasnya;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya sebelumnya Pihak Kepolisian Resor Bantaeng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat sekumpulan anak-anak yang sedang berada di depan sebuah Alfamart di Jalan Monginsidi, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, lalu Pihak Kepolisian Resor Bantaeng yang lain menuju lokasi yang dimaksud. Sebelum sampai di lokasi, Pihak Kepolisian Resor Bantaeng terlebih dahulu memantau situasi. Saat memantau situasi Pihak Kepolisian Resor Bantaeng melihat Terdakwa sedang membawa sebuah tas, lalu Pihak Kepolisian Resor Bantaeng mendatangi Terdakwa dan teman-teman Terdakwa namun Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung kabur dan meninggalkan sebuah tas. Kemudian Pihak Kepolisian Resor Bantaeng melakukan pemeriksaan terhadap tas yang ditinggalkan Terdakwa dan menemukan di dalamnya 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur / panah, lalu Saksi Basyiruddin bersama dengan anggota polisi lain membawa sebuah tas yang berisi 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur / panah ke warkop dekat samping Alfamart. Kemudian Pihak Kepolisian Resor Bantaeng memperlihatkan tas dan 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur / panah ke masyarakat di dekat warkop, lalu tidak beberapa lama datang Terdakwa dan teman-temannya menghampiri Pihak Kepolisian Resor Bantaeng, setelah itu Pihak Kepolisian Resor Bantaeng menanyakan siapa pemilik tas lalu Terdakwa mengatakan bahwa tas tersebut adalah milik Terdakwa dan siapa yang membawa 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur / panah lalu Terdakwa mengakui jika Terdakwa yang membawa 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur / panah tersebut. Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bantaeng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum pula di persidangan Terdakwa dalam membawa 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur / panah tersebut *in cassu* tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membawa 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur / panah tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana barang bukti *in cassu* adalah merupakan jenis senjata penikam atau penusuk, dengan demikian unsur “Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia, Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata penikam, atau Senjata Penusuk” tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan adanya keterlibatan pelaku lain dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 saat itu Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah Lel. Anwar dengan membawa sebuah tas milik Terdakwa kemudian pada saat sudah sampai di rumah Lel. Anwar Terdakwa mengambil sebuah senjata tajam jenis busur dari Lel. Anwar lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam tas yang Terdakwa bawa sebelumnya, kemudian Terdakwa bersama Lel. Anwar menuju ke Jalan Monginsidi, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di taman depan Alfamart di situ Terdakwa dan Lel. Anwar bertemu dengan Lel. Alling, Lel. Bulla dan 2 orang teman Lel. Alling yang Terdakwa tidak kenal untuk nongkrong bersama beberapa menit kemudian Lel. Bulla meminjam motor Terdakwa untuk pulang kemudian Terdakwa pergi jalan kaki membeli nasi kuning bersama Lel. Anwar di Jalan Bakri kemudian Terdakwa meninggalkan tas miliknya di tempat ia duduk di taman depan Alfamart dan menitipkannya kepada Lel. Alling kemudian setelah selesai makan Terdakwa dan Lel. Anwar kembali ke taman depan Alfamart dan mengambil tas yang ia titipkan kepada Lel. Anwar dan melanjutkan nongkrong bersama dengan Lel. Alling dan 2 (dua) orang teman Lel. Alling sambil menunggu sepeda motor yang dipinjam Lel. Bulla. Namun tidak lama kemudian sekira pukul 01.30 WITA datang anggota Polres Bantaeng menghampiri Terdakwa dan kawan-kawannya sehingga Terdakwa dan Lel. Anwar melarikan diri karena ketakutan dan pada saat Terdakwa kabur ke Jalan Bakri dan disana Terdakwa bertemu Lel. Bulla yang menyampaikan bahwa sepeda motor milik Terdakwa telah diambil Polisi sehingga Terdakwa memberanikan diri kembali ke depan Alfamart dan pada saat Terdakwa berada di taman depan Alfamart Terdakwa dipanggil oleh pihak Kepolisian menanyakan siapa pemilik dari tas yang berada di lokasi tersebut sehingga Terdakwa mengakui bahwa tas tersebut adalah milik terdakwa dan busur yang ada di dalamnya adalah milik Lel. Anwar yang Terdakwa sengaja bawa untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu diserang oleh kelompok lain;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Ban



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa *a quo* maka Lel. Anwar selaku pemilik 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur / panah *quad non* tidak dapat dianggap turut serta karena hanya berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan Lel. Anwar selaku pemilik dari 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur / panah *in cassu* sehingga tidak mencukupi minimal pembuktian selain itu Majelis Hakim berpendapat tidak ada *mens rea* dari Lel. Anwar *quad non* selaku pemilik 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah busur / panah sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada pelaku lain yang turut serta membawa senjata tajam jenis busur *in cassu* melainkan hanya Terdakwa saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan demikian maka unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Dan Turut Serta Melakukan” tersebut haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair Penuntut Umum dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia, Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata penikam, atau Senjata Penusuk;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan terpenuhi maka Majelis Hakim secara *mutatis mutandis* mengambil alih seluruh unsur “Barang Siapa” dalam dakwaan Primair *a quo* menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsidair *in cassu*, dengan demikian unsur “Barang Siapa” dalam unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia, Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata penikam, atau Senjata Penusuk”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Kedua dalam dakwaan Subsidair telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan terpenuhi maka Majelis Hakim secara *mutatis mutandis* mengambil alih seluruh unsur Kedua dalam dakwaan Primair *a quo* menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsidair *in cassu*, dengan demikian unsur “Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia, Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata penikam, atau Senjata Penusuk” dalam unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha *preventif* atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri Terdakwa itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar Terdakwa menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan di bawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang ketapel atau pelontar busur yang gagangnya dililit isolasi warna hitam;
- 1 (satu) batang busur dengan panjang 13,5 cm berwarna keperakan dan pada bagian ujungnya terdapat rumbai tali rapih warna biru;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk PUSHDP.

Merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ikhsan Putra Adi Guna Bin Hasan** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ikhsan Putra Adi Guna Bin Hasan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang ketapel atau pelontar busur yang gagangnya dililit isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) batang busur dengan panjang 13,5 cm berwarna keperakan dan pada bagian ujungnya terdapat rumbai tali rapih warna biru;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk PUSHDP.

Dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh Abdul Basyir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H. dan Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marhani M., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng serta dihadiri oleh Oki Oktariani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marhani M., S.H., M.H.